

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI PROTECTION SPORT (PRO SPORT)**

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum | |
|---|--|
| Nama Penerbit | PT Asuransi BRI Life |
| Nama Produk | Asuransi Protection Sport |
| Nama Dagang | Pro Sport |
| Mata Uang | Rupiah |
| Jenis Produk | Produk Asuransi Kecelakaan Diri |
| Deskripsi Produk | Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko kecelakaan berupa santunan meninggal dunia dan santunan perawatan rumah sakit karena aktivitas olahraga. |
| Fitur Utama Asuransi Protection Sport | |
| Usia Masuk Tertanggung | 6 (enam) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, dengan $(x+n \leq 65)$ |
| Uang Pertanggungan | Uang Pertanggungan sebesar Rp 25.000.000 dan kelipatannya dengan maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 |
| Masa Asuransi | Masa Asuransi bervariasi, yaitu Satu Hari, Satu Minggu, Satu Bulan, Tiga Bulan, Enam Bulan, dan Satu Tahun. |
| Premi | Besarnya premi bervariasi sesuai masa asuransi dan uang pertanggungan yang dipilih, yaitu mulai dari Rp10.000 hingga Rp 3.600.000 . |
| Cara Pembayaran Premi | Sekaligus |
| Manfaat Asuransi | |
| <ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia akibat kecelakaan Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka PT Asuransi BRI Life akan membayarkan santunan kepada penerima manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan pertanggungan berakhir. Biaya operasi akibat kecelakaan saat olahraga Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan saat berolahraga dan membutuhkan tindakan operasi atas kecelakaan tersebut selain patah tulang, maka PT Asuransi BRI Life akan membayar manfaat biaya operasi dengan biaya maksimum sebesar 5% dari Uang Pertanggungan. Penggantian biaya fisioterapi dan pemulihan akibat kecelakaan saat olahraga Apabila Tertanggung dalam masa pemulihan akibat kecelakaan saat berolahraga dan membutuhkan biaya Fisioterapi dan pemulihan, maka PT Asuransi BRI Life akan membayar manfaat biaya Fisioterapi dan Pemulihan dengan biaya maksimum sebesar 5% dari Uang Pertanggungan. Penggantian biaya rawat jalan darurat akibat kecelakaan saat Olahraga Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan saat berolahraga dan membutuhkan perawatan jalan darurat, maka PT Asuransi BRI Life akan membayar manfaat biaya rawat jalan darurat dengan biaya maksimum sebesar 5% dari Uang Pertanggungan. | |

5. Patah tulang akibat kecelakaan saat olahraga

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan saat berolahraga dan menyebabkan patah tulang, maka PT Asuransi BRI Life akan membayar manfaat biaya perawatan patah tulang dengan biaya maksimum sebesar 5% dari Uang Pertanggungan.

Risiko

1. Risiko Klaim, yang berupa:
 - a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
 - b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim.
 - c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.
2. Risiko Pembatalan Polis
Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam memberikan data pertanggungan pada formulir elektronik aplikasi My Life.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya komisi yang diberikan PT Asuransi BRI Life kepada Partner.

Pengecualian



1. *Manfaat dari Asuransi Protection Sport ini tidak dibayar jika Tertanggung mengalami Kematian, Rawat Jalan Darurat, Operasi, Fisioterapi dan Pemulihan, Patah Tulang, akibat dari kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga yang disebabkan oleh:*
 - a. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
 - b. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;*
 - c. *Dehidrasi Berat atau Heat Stroke atau Cedera Kepala Berat atau Cedera Spinal Cord atau Strain atau Sprain atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang (termasuk namun tidak terbatas pada kerapuhan tulang atau Osteoporosis atau penyakit tulang) yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis yang sudah sebelumnya baik yang diketahui ataupun tidak diketahui pengobatannya;*
 - d. *Dehidrasi Berat atau Heat Stroke atau Cedera Kepala Berat atau Cedera Spinal Cord atau Strain atau Sprain atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;*
 - e. *Pelayanan medis atau perawatan yang dilakukan dan atau disediakan oleh Tertanggung atau anggota keluarga tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan tertanggung;*
 - f. *Semua biaya adanya akibat ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan tertanggung terhadap perawatan medis dan pengobatannya, dan adanya keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang memiliki kepentingan;*
 - g. *Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;*
 - h. *Terapi wicara dan okupasi;*
 - i. *Vaksinasi atau imunisasi;*
 - j. *Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
 - k. *Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan*

- kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- l. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);*
 - m. Mengonsumsi zat dan/atau melakukan aktivitas dengan metode terlarang untuk meningkatkan stamina pada saat melakukan aktivitas olahraga resmi;*
 - n. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;*
 - o. Bencana alam;*
 - p. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;*
 - q. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;*
 - r. Adanya Kelainan Bawaan/cacat bawaan atau Penyakit bawaan;*
 - s. Kondisi yang gejalanya atau telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan Sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Asuransi dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;*
 - t. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;*
2. *Pengecualian Khusus:*
- a. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan saat aktivitas olahraga yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi yaitu Dislokasi parsial (letak kepala sendih masih menyentuh tulang)*
 - b. Penggantian Biaya Fisioterapi dan Pemulihan akibat kecelakaan saat aktivitas olahraga yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi sebagai berikut:*
 - i. Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat kecelakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat kecelakaan) yang diperlukan secara medis;*
 - ii. Pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang tidak ada atau tidak perlu secara medis;*
 - iii. Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu);*
 - iv. Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (explorative), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar;*
 - v. Medical checkup, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis;*
 - vi. Rawat Inap dengan tujuan fisioterapis;*
 - vii. Fisioterapis yang tidak berlisensi dan tanpa adanya rujukan Dokter secara resmi.*
 - c. Santunan Patah Tulang, hanya pada bagian lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah, tangan (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), kaki (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya) yang disebabkan akibat kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga, yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi sebagai berikut:*
 - i. Fraktur greenstick (patah tulang parsial dimana salah satu sisi tulang patah dan sisi lain melengkung);*
 - ii. Tidak adanya hasil diagnosis dari Dokter Spesialis dan tidak ada bukti hasil pemeriksaan radiologi.*

| Persyaratan & Tata Cara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Ketentuan Usia Masuk | Usia masuk bertanggung yaitu 6 (enam) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, dengan ketentuan $(x+n \leq 65)$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tata Cara Pembelian Produk Asuransi | <p>Cara pendaftaran cukup dengan mengisi data calon bertanggung pada formulir elektronik aplikasi MyLife, memperoleh nomor Virtual Account (sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih) untuk pembayaran premi dan membayarkan premi sesuai dengan tipe kepesertaan/plan yang dipilih.</p> <p>Adapun premi yang dibayarkan sesuai tipe kepesertaan/plan yang dipilih yang dimaksud diatas sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="470 607 1445 1014"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MASA ASURANSI</th> <th colspan="4">UANG PERTANGGUNGAN (Rp)</th> </tr> <tr> <th>25.000.000</th> <th>50.000.000</th> <th>75.000.000</th> <th>100.000.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Hari</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>1 Minggu</td> <td>30.000</td> <td>60.000</td> <td>90.000</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td>1 Bulan</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> <td>300.000</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>3 Bulan</td> <td>275.000</td> <td>550.000</td> <td>825.000</td> <td>1.100.000</td> </tr> <tr> <td>6 Bulan</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.500.000</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>1 Tahun</td> <td>900.000</td> <td>1.800.000</td> <td>2.700.000</td> <td>3.600.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Besarnya premi bervariasi sesuai masa asuransi dan uang pertanggungan yang dipilih</p> | | | | MASA ASURANSI | UANG PERTANGGUNGAN (Rp) | | | | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 1 Hari | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 1 Minggu | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 1 Bulan | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 3 Bulan | 275.000 | 550.000 | 825.000 | 1.100.000 | 6 Bulan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1 Tahun | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.600.000 |
| MASA ASURANSI | UANG PERTANGGUNGAN (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Hari | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Minggu | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Bulan | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Bulan | 275.000 | 550.000 | 825.000 | 1.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Bulan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Tahun | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim) | <p>Pengajuan klaim dapat dilakukan melalui aplikasi My Life dengan mengupload dokumen klaim yang dipersyaratkan, adapun dokumen klaim yang dimaksud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan: <ol style="list-style-type: none"> a) Polis asli beserta perubahan (addendum) Polis terakhir; b) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Penerima manfaat/ Ahli Waris; c) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, dan Penerima Manfaat; d) Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat; e) Apabila Penerima Manfaat sudah tidak ada, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Penerima Manfaat yang dikuasakan kepada salah satu Ahli Waris dan bermaterai; f) Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; g) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; h) Surat keterangan asli dari kepolisian atau dokter yang memberikan keterangan bahwa Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan; i) Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>j) Fotokopi buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;</p> <p>k) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh PT. Asuransi BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</p> <p>2. Klaim: Biaya Operasi, Penggantian biaya rawat jalan darurat, biaya fisioterapi dan pemulihan dan patah tulang akibat kecelakaan olahraga:</p> <p>a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Tertanggung;</p> <p>b) Asli Surat Keterangan Dokter perihal klaim yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;</p> <p>c) Asli Surat keterangan Fisioterapis yang berlisensi;</p> <p>d) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku;</p> <p>e) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);</p> <p>f) Fotokopi Hasil Diagnosa dari Dokter Spesialis dan bukti hasil pemeriksaan radiologi;</p> <p>g) Asli semua kwitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan;</p> <p>h) Fotokopi buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau tertanggung;</p> <p>i) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh PT. Asuransi BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran manfaat Asuransi.</p> |
| <p>Pembayaran Klaim</p> | <p>1. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life.</p> <p>2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima manfaat.</p> |
| <p>Call Center & Alamat</p> | <p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut:</p> <p>Call Center : 1500-087 Telepon : (021) 526-1260, 526-1261 Fax : (021) 526-1258, 526-1472 Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat BRI Life PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p> |

| Simulasi | |
|------------------|--|
| Ilustrasi Produk | <p>Nama : Bpk. Jojo</p> <p>Usia Masuk : 35 Tahun</p> <p>Masa Asuransi : Satu Tahun</p> <p>Besarnya Premi : Rp 900.000</p> <p>Cara Bayar Premi : Sekaligus</p> <p>Uang Pertanggungan : Rp 25.000.000</p> <p>Contoh ilustrasi terjadi:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. Apabila Bpk. Jojo meninggal dunia akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima manfaat meninggal dunia sebesar Rp 25.000.000</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2. Apabila Bpk. Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya operasi dan biaya operasi sebesar Rp 1.000.000 maka Bpk. Jojo akan mendapatkan penggantian biaya operasi maksimum sebesar 5% dari UP atau sebesar Rp 1.250.000. Selanjutnya sisa manfaat biaya operasi yang dapat diterima oleh Bpk. Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah $Rp\ 1.250.000 - Rp\ 1.000.000 = Rp\ 250.000$</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3. Apabila Bpk. Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan perawatan rawat jalan darurat dan biaya perawatan rawat jalan darurat sebesar Rp 1.500.000, maka Bpk. Jojo akan mendapatkan penggantian biaya rawat jalan darurat maksimum sebesar 5% dari UP atau Rp 1.250.000 Selanjutnya sisa manfaat perawatan rawat jalan darurat sampai masa asuransi berakhir adalah Rp 0.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>4. Apabila Bpk. Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya fisioterapi dan pemulihan dan biaya fisioterapi dan pemulihan sebesar Rp700.000, maka Bpk. Jojo akan mendapatkan penggantian biaya fisioterapi dan pemulihan maksimum sebesar 5% dari UP atau Rp1.250.000. Selanjutnya sisa manfaat biaya fisioterapi dan pemulihan yang dapat diterima oleh Bpk. Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah $Rp1.250.000 - Rp700.000 = Rp550.000$</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>5. Apabila Bpk. Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya perawatan patah tulang dan biaya perawatan patah tulang sebesar Rp500.000, maka Bpk. Jojo akan mendapatkan penggantian biaya perawatan patah tulang maksimum sebesar 5% dari UP atau Rp1.250.000. Selanjutnya sisa manfaat biaya perawatan patah tulang yang dapat diterima oleh Bpk. Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah $Rp\ 1.250.000 - Rp\ 500.000 = Rp\ 750.000$</p> </div> |

| Informasi Tambahan | |
|--|--|
| Definisi-definisi | <ul style="list-style-type: none"> • Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hak atas peninggalan harta dari orang yang sudah meninggal yang mempunyai insurable interest dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau Kartu Keluarga atau Surat Kuasa • Pemegang Polis adalah Orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan PT. Asuransi BRI Life. • Penerima Manfaat adalah Orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis. • Premi adalah Sejumlah pembayaran kepada PT Asuransi BRI Life untuk pertanggungan dari Pemegang Polis yang berhak. • Ringkasan Polis adalah resume singkat perihal pertanggungan atas tertanggung yang ada dalam Polis. • Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. |
| Informasi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada tertanggung/peserta asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak ada tanggapan dari tertanggung, maka tertanggung menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi. |
| Media Pemasaran | Brosur |
| Pengaduan Terkait Produk dan Layanan | |
|  | <p>Call Center : 1500-087</p> <p>Telepon : (021) 526-1260, 526-1261</p> <p>Fax : (021) 526-1258, 526-1472</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p> |
|  | <p>Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life</p> <p>Graha Irama, lantai M</p> <p>Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p> |
| <p>Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis; 2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif; 3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life. 4. Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu: <ol style="list-style-type: none"> i. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila pengaduan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku; atau ii. Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja apabila pengaduan yang diajukan memerlukan analisa khusus; atau iii. Perpanjangan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu terkait pengaduan tersebut dan hal-hal lainnya di luar kendali. | |

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini;
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
Agustus 2021